



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.G/2016/PA TBK

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal dahulu di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 207/Pdt.G/2016/PA. TBK, pada tanggal 23 Mei 2016 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 25 Juli 2001;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdaddukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sewaktu Pemohon pulang dari bekerja dari -----, Pemohon mendapat informasi dari tetangga bahwa selama Pemohon bekerja di ----- Termohon berselingkuh dengan laki-laki, yang diakui oleh Termohon atas pertanyaan Pemohon;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut terjadi, Pemohon pergi bekerja lagi ke ----- dan pulang ke Karimun pada tanggal 08 Juni 2014, yang ternyata Termohon tidak lagi di tempat kediaman bersama dengan membawa pakaiannya;
7. Bahwa semenjak Pemohon mengetahui kepergian Termohon tersebut, Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon melalui *handphone* dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sejak tanggal 08 Juni 2014 tersebut sampai sekarang ini telah berjalan satu tahun sebelas bulan lamanya, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar memutuskan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman, baik yang di tempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun maupun yang disiarkan di Radio Canggai Putri pada tanggal 26 Mei 2016 dan 27 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan surat-surat berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Nomor 194/SB/01.1008/V/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 20 Mei 2016 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 08 Maret 2016 dengan limit masa berlakunya seumur hidup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 25 Juli 2001 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT MOS, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tujuh tahun yang lalu;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Patimah sebagai istri Pemohon;
  - bahwa sepanjang saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya tinggal di rumah kontrakan di -----;
  - bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang saksi ketahui dari kejadian Termohon yang tertangkap tangan sedang berduaan pada saat Pemohon sedang bekerja di Negara -----;
  - bahwa sejak kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ini Termohon tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi tempat kediaman Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon telah berusaha mencari tempat kediaman Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;
- 2. -----, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT MOS, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tujuh tahun yang lalu;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Patimah sebagai istri dari Pemohon;
  - bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya tinggal di -----, Kabupaten Karimun;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun lagi sejak bulan tahun 2014 dikarenakan Termohon telah tertangkap tangan oleh masyarakat sedang berduaan dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon sedang bekerja di Negara -----;
  - bahwa sejak tertangkap tangan tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama di Kelurahan Sungai Lakam Barat, yang sampai sekarang ini Termohon tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi tempat kediaman Termohon;
  - bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka sepuluh dalam posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat yang menerangkan bahwa Termohon tidak lagi tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga menurut Majelis Hakim, bukti ini mengandung kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa mengenai domisili Pemohon secara resmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 25 Juli 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka lima sampai angka sembilan, adalah fakta yang sebagian dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka menurut pandangan majelis hakim, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK





Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka lima sampai angka sembilan adalah fakta yang sebagian dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka menurut pandangan majelis hakim, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon berdomisili Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sedangkan Termohon tidak diketahui domisilinya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahukan alamat tempat tinggalnya;
2. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 25 Juli 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
3. bahwa sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, ke suatu tempat yang tidak diketahui alamatnya yang sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
4. bahwa kepergian Termohon tersebut dilatarbelakangi perbuatan Termohon sendiri yang tertangkap tangan sedang berduaan dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja di Negara -----;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena Termohon yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon *aquo* Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
2. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa perpisahan tempat tinggal selama lebih dari dua tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan kurun waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, dan hal ini sebagai indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, apalagi tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;
4. bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Termohon yang meninggalkan Pemohon dalam kurun waktu yang lama tanpa alasan yang sah termasuk perbuatan yang nusyuz, apalagi kepergian Termohon itu disebabkan perbuatan Termohon sendiri yang telah melanggar norma susila;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang sekaligus mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331,000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ALFI HUSNI, S.Ag.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Proses	: Rp 50,000.00
3. Panggilan	: Rp240,000.00
4. Redaksi	: Rp 5,000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6,000.00 +</u>
Jumlah	: Rp331,000.00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 207/Pdt.G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)